



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Mantan Wabup Terancam 18 Tahun

**BENGKULU** - Hukuman berat menanti mantan Ketua KONI Provinsi Bengkulu yang juga mantan Wabup Seluma, Mufran Imron, SE. Sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewi Kemalasari, SH dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020. Sidang di PN Tipikor Bengkulu, kemarin (29/12).

Terdakwa Mufran dituntut pidana 12 tahun penjara, membayarkan uang pengganti sebesar Rp 11 miliar yang bila tidak bisa membayar, hukuman ditambah 6 tahun. Selain itu juga dikenai denda Rp 500 juta subsidair 1 tahun penjara. Jumlah uang pengganti yang terbilang cukup besar itu, dimungkinkan tak mampu dipenuhi terdakwa.

Adapun yang memberat-



**DEWI KEMALASARI**

kan Mufran Imron, dalam tuntutan JPU disebutkan bahwa terdakwa sendirian menikmati semua uang yang dikorupsi dari dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 mencapai Rp 11 miliar. Jumlah tersebut merupakan total kerugian negara sebagaimana hasil audit BPKP Provinsi Bengkulu. Selain itu terdakwa

dinilai tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa juga berbelit-belit dalam persidangan. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya dan sama sekali tidak mengembalikan kerugian negara.

"Terdakwa Mufran Imron ituuntutannya 12 tahun penjara, dan dia harus mem-

bayarkan uang pengganti sebesar Rp 11 miliar. Kalau tidak bisa membayar maka hukuman subsidernya (ditambah, Red) 6 tahun dengan denda Rp 500 juta subsidair 1 tahun penjara," sampai Dewi Kemalasari kepada awak media usai sidang.

Ditambahkan Dewi untuk terdakwa Hirwan Fuadi mantan bendahara KONI Provinsi, dituntut lebih ringan dibandingkan Mufran. Dia diganjar pidana 5 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara.

"Terdakwa Mufran lebih berat, karena dia sendirian menikmati semua dan tidak ada pengembalian kerugian negara sama sekali. Kalau bendahara sesuai fakta persidangan dia tidak menikmatinya," demikian Dewi. (tok)